



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXX binti XXXX , tempat dan tanggal lahir Lampung, 29 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada tanggal 13 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.LLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak yang bernama **XXXX binti A. XXXX** , tempat dan tanggal Lahir : XXXX , 21 Maret 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan turut orang tua, tempat di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa calon suaminya bernama **XXXX bin XXXX** , tempat dan tanggal Lahir : Lubuklinggau, 2 April 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan petani, tempat tinggal di di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas;

3. Bahwa XXXX merupakan anak kandung dari pasangan
 - a. **XXXX binti XXXX** , tempat dan tanggal Lahir : Lampung, 29 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas
 - b. A. XXXX alm bin Zamin (Almarhum);
4. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;
5. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut **belum mencapai 19 tahun**, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelinggi. Kabupaten Musi Rawas;
7. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat mungkin, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan, sedangkan semua perlengkapan pernikahan telah dipersiapkan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
9. Bahwa untuk membuktikan alasan tersebut diatas, Pemohon melampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1SACAS01 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1SCSA01 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1SCSA01 atas nama Lusiyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Nomor : 470/01/SKM/2022 atas nama XXXX yang dikeluarkan Kepala Desa XXXX ;
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Karya Teladan Nomor : DN-11 Dd 079795 tanggal 20 Juni 2015 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar negeri Karya Teladan Kabupaten Musi Rawas;
- f. Fotocopi akta kelahiran nomor: 18030/TLB/2010 tanggal 13 Desember 2010 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- g. Surat Keterangan Kematian nomor: 140/02/SKM/2022 tanggal 03 januari 2022 atas nama A XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kabupaten Musi Rawas;
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1SCSA1 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama A XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1SACA4 tanggal 06 Juli 2020 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- k. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi no : 445/95/RS.DS.II.I/2022 atas nama XXXX yang dikeluarkan RS.Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
- l. Surat Penolakan Nikah Nomor : B-774/KUA.06.03.02/PW.01/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelinggi, Kabupaten Musi Rawas;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 440/012/PKM-MKL/2022 tanggal 05 Januari 2022 atas nama XXXX i yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Kelinggi, Kabupaten Musi Rawas;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang **XXXX binti A. XXXX** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **XXXX bin XXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kelinggi, Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX binti A. XXXX** , tempat dan tanggal Lahir : XXXX , 21 Maret 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan turut orang tua, tempat di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX , Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan calon suami saya selama 1 tahun bahkan hubungan saya dengan calon suami saya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk calon suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal Lahir : Lubuklinggau, 2 April 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di di Dusun IV, Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah orang tua calon istri saya;
- Bahwa, dan calon istri sudah saling kenal dan mencintai sejak 1 tahun yang lalu, bahkan hubungan saya dengan calon istri saya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;

Bahwa orang tua dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX bin XXXX**, tempat dan tanggal Lahir Klaten, 30 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun IV, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Musi Rawas, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1SACS01 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/70/SKK/SKJ/2021 atas nama A. XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 03 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1SACS11 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama A XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/01/SKM/2022 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 02

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegel serta cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1CSACSA2 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tanggal 26 April 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 18030/TLB/2010, tanggal 13 Desember 2010, atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode bukti P.6;

7. Asli surat hasil pemeriksaan Psikologi nomor 445/95/RS.DS.II.I/2022 yang dikeluarkan oleh Rs. Dr.Sobirin Kabupaten Musi Rawas tanggal 04 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.7;

8. Asli surat penolakan nikah nomor B.774/Kua.06.03.02/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas tanggal 31 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode bukti P.8;

II. Saksi-Saksi

1. **SACASC** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **SACSAC**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah sering pergi berdua-duaan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. **SCSAC**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **SACSA**;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah sering pergi berdua-duaan sehingga

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang norma agama;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.3 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang menerangkan bahwa A. XXXX (suami Pemohon/ayah kandung dari anak yang hendak dinikahkan) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2019, dengan demikian perkara yang diajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung anak yang hendak dinikahkan, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalamnya menjelaskan bahwa XXXX adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri A. XXXX dan XXXX, saat ini masih dibawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalamnya menjelaskan bahwa SACS, saat ini berusia diatas 19 tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa berdasarkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan psikologi, XXXX masih dapat direkomendasikan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan kekurangan syarat menikah yaitu anak Pemohon masih berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, selain itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, anak Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Isnin SACSAC**, status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejaka, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak segera dinikahkan, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 1 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahkannya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu, bahkan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami isteri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang belum berumur 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 1 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja”;*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yaitu **XXXX binti A. XXXX** untuk menikah dengan **XXXX bin XXXX** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX binti A. XXXX** , untuk menikah dengan **XXXX bin XXXX** , di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Musi Rawas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Armi Herawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

TTD

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Armi Herawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah				: Rp. 460.000,-
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)				

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.42/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)